

QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa para ulama telah memberikan kontribusi dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sehingga masyarakat Aceh menempatkan ulama dalam kedudukan dan peran yang terhormat dalam bermasyarakat dan bernegara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 138, Pasal 139, dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu mengatur struktur organisasi, tata kerja, dan kedudukan protokoler Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Majelis Permusyawaratan Ulama;
- Mengingat:
1. Al-Qur'an dan al-Hadits;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Kabupaten/kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang bupati/walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA.
11. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat MPU kabupaten/kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK.
12. Ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari Al-Qur'an dan Hadist serta mengamalkannya.
13. Cendekiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.
14. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
15. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
16. Kedudukan Keuangan adalah anggaran yang disediakan dalam APBA/APBK yang diperuntukkan dan diberikan setiap bulannya kepada anggota MPU sehubungan dengan kedudukannya selaku pimpinan dan anggota MPU sebagai mitra Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota.
17. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Aceh serta undangan lainnya.

18. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat Pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
19. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Aceh dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Kebijakan daerah adalah kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat tentang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam Qanun Aceh, qanun kabupaten/kota dan peraturan gubernur/peraturan bupati/walikota.
21. Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan syari'at Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
22. Pertimbangan adalah pokok-pokok pikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan daerah yang disampaikan secara tertulis.
23. Saran adalah usul atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.
24. Panitia Khusus adalah panitia yang melaksanakan tugas-tugas khusus dan bersifat sementara.

BAB II

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tugas

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) MPU berkedudukan di ibukota pemerintahan Aceh.

- (2) MPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota pemerintahan kabupaten/kota.

Pasal 4

MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi:

- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Pasal 5

(1) MPU mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan;
- b. memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

(2) MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Pasal 6

(1) MPU mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;

- c. melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam;
- d. melakukan pengkaderan ulama.

(2) MPU kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. melakukan pengkaderan ulama;
- d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara melibatkan MPU/MPU kabupaten/kota dalam setiap pembuatan kebijakan daerah.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 7

(1) MPU terdiri atas:

- a. Majelis Syuyukh;
- b. Pimpinan;
- c. Komisi;
- d. Panitia Musyawarah (Panmus);
- e. Badan Otonom;
- f. Panitia Khusus.

(2) MPU Kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Ulama;
- b. Pimpinan;
- c. Komisi;
- d. Panitia Musyawarah (Panmus);
- e. Panitia Khusus.

- (3) Struktur organisasi MPU dan MPU kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1

Majelis Syuyukh

Pasal 8

- (1) Majelis Syuyukh adalah lembaga kehormatan yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU.
- (2) Keanggotaan Majelis Syuyukh terdiri dari ulama kharismatik yang bukan anggota MPU sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU.

Paragraf 2

Dewan Kehormatan Ulama

Pasal 9

- (1) Dewan Kehormatan Ulama adalah lembaga yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasehat kepada pimpinan MPU Kabupaten/kota.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Ulama terdiri atas ulama kharismatik yang bukan anggota MPU kabupaten/kota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan keputusan MPU Kabupaten/kota.

Paragraf 3

Pimpinan MPU

Pasal 10

- (1) MPU dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.
- (2) Ketua dan wakil ketua MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.

- (3) Pimpinan sementara MPU sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua.
- (4) Pimpinan dan anggota MPU ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (5) Pimpinan MPU mempunyai tugas memimpin MPU dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1).
- (6) Pimpinan MPU tidak boleh merangkap jabatan strategis

Pasal 11

- (1) Ketua MPU bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU.
- (2) Dalam hal Ketua MPU berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua MPU berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.
- (3) Wakil Ketua I membidangi fatwa dan kajian perundang-undangan.
- (4) Wakil Ketua II membidangi pendidikan, penelitian dan pengembangan serta ekonomi umat.
- (5) Wakil Ketua III membidangi dakwah, pemberdayaan keluarga dan generasi muda.
- (6) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5), para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh ketua MPU Aceh.

Paragraf 4

Pimpinan MPU Kabupaten/Kota

Pasal 12

- (1) MPU Kabupaten/kota dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang bersifat kolektif.

- (2) Ketua dan wakil ketua MPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPU kabupaten/kota dalam rapat paripurna khusus yang dilaksanakan untuk itu.
- (3) Pimpinan sementara MPU kabupaten/kota sebelum pimpinan definitif terpilih dijabat oleh seorang anggota tertua sebagai ketua dan seorang anggota termuda sebagai wakil ketua.
- (4) Pimpinan dan anggota MPU kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dan diresmikan dengan mengucapkan sumpah dalam rapat paripurna istimewa yang disaksikan oleh ketua Mahkamah Syariah kabupaten/kota.
- (5) Pimpinan MPU kabupaten/kota mempunyai tugas memimpin MPU kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2).
- (6) Pimpinan MPU kabupaten/kota tidak boleh merangkap jabatan strategis.

Pasal 13

- (1) Ketua MPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan MPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal Ketua MPU Kabupaten/Kota berhalangan, maka tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua berdasarkan hasil musyawarah pimpinan secara kolektif.
- (3) Wakil Ketua I membidangi Pendidikan, Pengembangan Ekonomi Umat dan Kajian Perundang-undangan.
- (4) Wakil Ketua II membidangi Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.
- (5) Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), para wakil ketua melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh ketua MPU Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Anggota

Pasal 14

- (1) Anggota MPU terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) anggota MPU sebanyak 2 (dua) kali jumlah kabupaten/kota, terdiri dari utusan masing-masing kabupaten/kota 1 (satu) orang dan utusan provinsi sejumlah kabupaten/kota ditambah 1 (satu) orang.

Pasal 15

- (1) Anggota MPU kabupaten/kota terdiri dari Ulama dan Cendekiawan muslim utusan kabupaten/kota dan kecamatan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota MPU kabupaten/kota terdiri dari utusan kabupaten/kota dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

Pasal 16

- (1) Calon anggota MPU utusan Aceh ditetapkan oleh MPU dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili.
- (2) Calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali jumlah yang dipilih.
- (3) Anggota MPU utusan Aceh dipilih melalui Musyawarah Besar Ulama yang diikuti oleh seluruh pimpinan MPU Aceh, utusan MPU kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang dan seluruh calon anggota MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

- (1) Calon anggota MPU kabupaten/kota ditetapkan oleh MPU kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kualifikasi dan domisili.
- (2) Calon anggota MPU kabupaten/kota terdiri dari utusan kabupaten/kota dan utusan kecamatan dengan jumlah yang disesuaikan secara proporsional.

Paragraf 6
Panitia Musyawarah

Pasal 18

- (1) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU Aceh yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU Aceh pada awal masa jabatan pimpinan MPU Aceh.
- (2) Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan MPU kabupaten/kota yang bersifat tetap, dibentuk oleh MPU kabupaten/kota pada awal masa jabatan pimpinan MPU kabupaten/kota.
- (3) Panitia musyawarah MPU Aceh merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU Aceh.
- (4) Panitia musyawarah MPU kabupaten/kota merupakan forum pertimbangan sebelum pengambilan keputusan MPU kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Panitia musyawarah MPU Aceh berjumlah paling banyak 15 orang.
- (2) Panitia musyawarah MPU Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU Aceh, Ketua Komisi dan anggota MPU Aceh lainnya.
- (3) Ketua dan wakil ketua MPU Aceh karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.
- (4) Kepala Sekretariat MPU Aceh karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

Pasal 20

- (1) Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 13 orang.
- (2) Panitia musyawarah MPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pimpinan MPU Kabupaten/Kota, Ketua Komisi, dan anggota MPU Kabupaten/Kota lainnya.
- (3) Ketua dan wakil ketua MPU Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah pimpinan panitia musyawarah merangkap anggota.

- (4) Kepala Sekretariat MPU Kabupaten/Kota karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

Pasal 21

Panitia musyawarah MPU Aceh mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Aceh baik diminta atau tidak;
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU Aceh;
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- e. memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan keputusan MPU Aceh dan keputusan pimpinan MPU Aceh;
- f. menetapkan jadwal kerja badan otonom MPU Aceh.

Pasal 22

Panitia musyawarah MPU Kabupaten/kota mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MPU Kabupaten/kota baik diminta atau tidak;
- b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat MPU Kabupaten/kota;
- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
- d. merekomendasikan pembentukan panitia khusus;
- e. memberikan saran dan pendapat tentang materi rancangan keputusan MPU Kabupaten/kota dan keputusan pimpinan MPU Kabupaten/kota.

Paragraf 7

Komisi-komisi

Pasal 23

- (1) Seluruh anggota MPU Aceh dibagi dalam komisi-komisi
- (2) Komisi-komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A Bidang Fatwa, Kajian Qanun dan Perundang-undangan lainnya;
 - b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;

- c. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

Pasal 24

- (1) Seluruh anggota MPU Kabupaten/Kota dibagi dalam komisi-komisi
- (2) Komisi-komisi terdiri dari:
 - a. Komisi A Bidang Kajian Qanun Kabupaten/Kota dan Perundang-undangan lainnya;
 - b. Komisi B Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan serta Ekonomi Umat;
 - c. Komisi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda.

Pasal 25

Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24 mempunyai tugas merencanakan dan membahas program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data, menginventarisasi permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dari MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota serta melaksanakan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Pimpinan MPU Aceh dan MPU Kabupaten/Kota.

Pasal 26

Uraian tugas dan tata cara pelaksanaan rapat-rapat komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan beberapa anggota.
- (2) Jumlah anggota komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

Paragraf 8
Badan Otonom
Pasal 28

- (1) Badan otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu.
- (2) Badan otonom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat permanen, terdiri dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM), Badan Kajian Hukum dan Perundang-undangan dan lain -lain sesuai kebutuhan.

Paragraf 9
Panitia Khusus

Pasal 29

- (1) Panitia khusus dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan kewenangan Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 30

Untuk menjadi Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota harus memenuhi syarat-syarat :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. bertaqwa kepada Allah SWT;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai integritas diri dan berakhlak mulia;
- f. berusia paling rendah 40 tahun;
- g. berlaku adil dan arif terhadap semua golongan umat Islam;
- h. mampu memahami ajaran Islam dari sumbernya yang asli;
- i. menjadi penduduk Aceh selama 2 (dua) tahun terakhir.

BAB IV
MASA BAKTI

Pasal 31

- (1) Masa bakti MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- (2) Masa jabatan Ketua MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Pergantian antar waktu Pimpinan dan Anggota MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota dilakukan dalam sidang paripurna khusus.
- (2) Pergantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berdomisili di luar daerah Aceh;
 - d. alasan-alasan lain yang sah menurut syar'i.
- (3) Mekanisme pergantian antar waktu pimpinan dan anggota MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota diatur dalam tata tertib MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

BAB V
KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN MPU ACEH DAN MPU
KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Acara Resmi

Pasal 33

- (1) Pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi menurut tingkatannya.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. acara resmi Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/kota;

- b. acara resmi Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/kota yang menghadirkan pejabat pemerintah;
- c. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Aceh.

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 34

Tata Tempat pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota dalam acara resmi yang diadakan di ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Ketua MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota sejajar dengan Gubernur/Bupati/Walikota dan ketua DPRA/DPRK;
- b. Wakil ketua MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota menempati posisi sejajar dengan pejabat eselon II lainnya.

Bagian ketiga

Tata Penghormatan

Pasal 35

- (1) Pimpinan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota mendapat penghormatan sesuai dengan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah Aceh/Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan anggota MPU Aceh karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan setara dengan pimpinan pemerintahan Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu :
 - a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan komisi MPU;
 - d. tunjangan keluarga;
 - e. tunjangan kesehatan; dan

- f. tunjangan pakaian dinas.
- (2) Pimpinan dan anggota MPU kabupaten/kota karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan setara dengan pimpinan pemerintahan kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK), yaitu:
- a. tunjangan representasi;
 - b. tunjangan jabatan;
 - c. tunjangan komisi MPU;
 - d. tunjangan keluarga
 - e. tunjangan kesehatan; dan
 - f. tunjangan pakaian dinas
- (3) besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur Aceh dan ayat (2) diatur dalam peraturan bupati/walikota.

BAB VII

KOORDINASI DAN PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) MPU melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan MPU Kabupaten/ kota.
- (2) Tatacara koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam keputusan musyawarah MPU.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT MPU ACEH DAN MPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 38

- (1) Persidangan dan Rapat MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Sidang Paripurna.
Sidang Paripurna merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas MPU.
 - b. Sidang Paripurna Istimewa.
Sidang Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan sesuatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.

- c. Sidang Paripurna Khusus.
Sidang Paripurna Khusus merupakan rapat anggota MPU yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk membahas hal-hal khusus.
 - d. Rapat Pimpinan.
Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur pimpinan yang dipimpin oleh Ketua MPU.
 - e. Rapat Komisi.
Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua komisi.
 - f. Rapat Badan Otonom.
Rapat Badan Otonom merupakan rapat anggota badan otonom yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua badan otonom.
 - g. Rapat Majelis Syuyukh atau Dewan Kehormatan Ulama
Rapat Majelis Syuyukh atau Dewan Kehormatan Ulama merupakan rapat anggota Majelis Syuyukh atau anggota Dewan Kehormatan Ulama yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Majelis Syuyukh.
 - h. Rapat Panitia Khusus.
Rapat Panitia Khusus merupakan rapat untuk membahas hal-hal tertentu sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
 - i. Rapat Panitia Musyawarah.
Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia musyawarah.
 - j. Rapat Koordinasi.
- (2) MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota mengadakan sidang/rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Tatacara pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib MPU.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) dan/atau;
 - d. sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh sekretariat MPU Aceh dan MPU kabupaten/kota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan MPU Aceh atau MPU kabupaten/kota sesuai tingkatan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 41

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Disahkan di Banda Aceh

Pada tanggal : 26 Mei 2009 M
1 Jumadil Akhir 1430 H

GUBERNUR ACEH

ttd.

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal : 28 Mei 2009 M
3 Jumadil Akhir 1430 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

ttd.

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2009 NOMOR 02

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH NO 2 TAHUN 2009
T E N T A N G
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA

I. Umum

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan yang bersifat istimewa dan khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Ketahanan dan daya juang tinggi tersebut bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di bawah kepemimpinan dan peran para Ulama, sehingga Aceh menjadi salah satu modal utama bagi perjuangan Negara Republik Indonesia.

Masyarakat Aceh sangat istiqamah kepada syari'at Islam dan taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam rentang waktu yang lama telah melahirkan budaya Aceh Islami yang terpatri dalam kehidupan Adat yang dikembangkan dan dibuhul menjadi: Adat bak Po Teumeureuhom, Hukum bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana, yang bermakna Hukum Adat di tangan Pemerintah dan hukum Syari'at ada di tangan para Ulama.

Peran dan kedudukan para Ulama perlu dilembagakan dalam sebuah badan yang bersifat independen dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan keistimewaan meliputi:

- i. penyelenggaraan kehidupan beragama;
- ii. penyelenggaraan kehidupan adat;
- iii. penyelenggaraan pendidikan; dan
- iv. peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Sesuai dengan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, maka hendaknya MPU harus selalu dilibatkan dalam proses penetapan kebijakan daerah, baik dalam bentuk qanun maupun peraturan/keputusan gubernur.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Dalam hal tidak ada Ulama kharismatik maka Dewan Kehormatan Ulama boleh tidak dibentuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jabatan strategis adalah jabatan-jabatan dalam lembaga/badan yang dibebani tanggung jawab utama sebagai pimpinan, seperti kepala dinas, kepala badan, rektor, dekan, ketua partai politik dan lain-lainnya yang sederajat.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Jabatan strategis adalah jabatan-jabatan dalam lembaga/badan yang dibebani tanggung jawab utama sebagai pimpinan, seperti kepala dinas, kepala badan, rektor, dekan, ketua partai politik dan lain-lainnya yang sederajat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proporsional adalah disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dan kecamatan.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Proporsional adalah disesuaikan dengan perbandingan jumlah penduduk dan kecamatan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alasan lain yang sah menurut Syar'i adalah melakukan pelanggaran jarimah/pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau melakukan perbuatan tercela berdasarkan Keputusan MPU/MPU kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH ACEH NOMOR 24